



## PUTUSAN

Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya: \_\_\_\_\_

1. **H. Muhtar Bin Ahmad**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat I; \_\_\_\_\_
2. **Timon Binti Ahmad**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat II; \_\_\_\_\_
3. **Kaharudin Bin Ahmad**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus I, bertempat tinggal di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat III; \_\_\_\_\_
4. **Anwar Bin Ahmad**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat IV;
5. **Rostinah Binti Ahmad**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini Penggugat I, II, IV dan V memberi kuasa kepada Penggugat III, **Kaharudin Bin Ahmad**, berdasar surat kuasa khusus tanggal 09 Nopember 2015;

m e l a w a n

**Marhaban bin Ibrahim**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat RT.01 RW.01 Dusun Bukit Tinggi Desa Dete Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Hal 1 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut ;-----

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----
- Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksinya di persidangan;-----

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Nopember 2015, mengajukan gugat waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor : 0829/Pdt.G/2015/PA.SUB bertanggal 12 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa St Saadiyah binti Ahmad (almarhumah) dengan Marhaban bin Ibrahim/Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara sah pada tahun 1983, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, terdaftardalam Kutipan Buku Nikah Nomor 153/37/XII/1983, tanpa dikaruniai anak keturunan sebagai ahli warisnya; ---
2. Bahwa St. Saadiyah binti Ahmad isteri sah Tergugat telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015, di Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa;-----
3. Bahwa Para Penggugat merupakan saudara-saudara kandung dari St. Saadiyah binti Ahmad, isteri sah Tergugat, haruslah ditetapkan sebagai ahli waris sah dari St. Saadiyah binti Ahmad; -----
4. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat mempunyai harta warisan, dapat kami uraikan sebagaiberikut: -----

- 4.1. Harta Bawaan: -----
  - 4.1.1. Kalung mata hijau berat 14 gr x @ Rp. 500.000,- = Rp. 7.000.000,-;-----
  - 4.1.2. Gelang Mawar berat 20 gr x @ Rp. 500.000,- = Rp. 10.000.000,-
  - 4.1.3. Anting bundar berat 10 gr x @ Rp. 500.000,- = Rp. 5.000.000,-;
  - 4.1.4. Cincin mata merah 5 gr x @ Rp. 500.000,- = Rp 2.500.000,-
  - 4.1.5. Bufet lengkap dengan isinya Rp. 5.000.000,-;-----
  - 4.1.6. Mesin Jahit Rp. 2.500.000,-; -----
  - 4.1.7. Lemari pakaian Rp. 3.500.000,-;-----
  - 4.1.8. Ranjang Rp. 2.500.000,-; -----

Hal 2 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub





Jumlah total harta bawaan Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);-----

Seluruh harta bawaan milik Para Penggugat dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat sampai sekarang; -----

4.2. Harta Bersama/gono-gini antara St. Saadiyah binti Ahmad dengan Tergugat, berupa: -----

4.2.1. Sebuah rumah permanen dibangun di atas tanah pekarangan ukuran  $\pm 20 \text{ m} \times 15 \text{ m}$ , dengan batas-batas: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan A.Yani;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekarangan H.A. Rahim;-----
  - Sebelah selatan berbatasan dengan gang desa;-----
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah pekarangan Suhartini;
- Rumah permanen dengan tanah pekarangan tersebut ditaksir seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;-----

4.2.2. Sebuah mobil pick up warna putih nomor polisi EA 9614 DZ, ditaksir seharga Rp. 80.000.000,-, saat ini dikuasai oleh Tergugat;-----

4.2.3. Tanah sawah yang dibeli gadai pada orang yang bernama A.Karim beralamat di Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- dikuasai oleh Tergugat;-----

5. Bahwa obyek sengketa poin-poin 4 sub 4.1. di atas adalah peninggalan harta bawaan almarhumah St. Saadiyah binti Ahmad yang terpisah dari harta gono-gini (harta bersama) dengan Marhaban bin Ibrahim/Tergugat; -----

6. Bahwa sengketa poin 4 sub 4.2. di atas adalah harta peninggalan almarhum St. Saadiyah binti Ahmad dengan Marhaban bin Ibrahim/Tergugat waktu hidup bersama sebagai suami-isteri yang merupakan harta gono-gini (harta bersama);-----

7. Bahwa oleh karena St. Saadiyah binti Ahmad tidak mempunyai anak, sedang ia mempunyai saudara kandung yaitu Para Penggugat, maka secara hukum

Hal 3 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub



- waris / Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat tersebut sebagai ahliwaris dari St. Saadiyah binti Ahmad; -----
8. Bahwa harta peninggalan St. Saadiyah binti Ahmad bersama dengan Tergugat, berupa harta poin 4 sub 4.2. tersebut dilakukan pembagian masing-masing setengah bagian untuk ahli waris St. Saadiyah binti Ahmad, dan setengah bagian untuk Tergugat; -----
  9. Bahwa harta peninggalan St. Saadiyah binti Ahmad sebagaimana tersebut pada poin 4 sub 4.1. dan 4.2. semuanya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat; -----
  10. Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah penguasaan sepihak sehingga penguasaan tersebut adalah penguasaan secara melawan hukum ataupun melanggar hukum, dikarenakan obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan milik Para Penggugat dan harta bersama (gono-gini) antara St. Saadiyah binti Ahmad dengan Tergugat yang belum dibagi kepada ahli waris lain yang berhak atas obyek sengketa; -----
  11. Bahwa Para Penggugat sudah sering kali meminta kepada Penggugat agar harta peninggalan tersebut dibagi dan atau diserahkan secara kekeluargaan, namun tidak diindahkan oleh Tergugat. Oleh karenanya maka Para Penggugat mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Sumbawa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
  12. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat, serta dikhawatirkan obyek sengketa dialihkan atau dipindah-tangankan pada pihak lain dengan cara menjual ataupun digadai pada pihaklain, maka beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sumbawa berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa; -----
  13. Bahwa sudah sepatutnya kepada Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, diperintahkan untuk mengosongkan obyek sengketa atau menyerahkannya secara suka rela kepada Para Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi dengan bantuan alat negara/polisi; --
  14. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat, serta adanya keperluan

Hal 4 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendesak dari Para Penggugat, kiranya Pengadilan Agama Sumbawa berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa cq. majelis hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; —
2. Menyatakan hukum obyek sengketa pada poin 4 sub 4.1. berupa harta bawaan, adalah hak milik sah Para Penggugat dari peninggalan St. Saadiyah binti Ahmad istri Tergugat; -----
3. Menyatakan hukum obyek sengketa pada poin 4 sub 4.2. adalah harta bersama (gono-gini) antara St. Saadiyah binti Ahmad dengan Marhaban bin Ibrahim (Tergugat); -----
4. Menyatakan hukum bahwa H. Muhtar bin Ahmad (Penggugat I), Timon binti Ahmad (Penggugat II), Kaharuddin bin Ahmad (Penggugat III), Anwar bin Ahmad (Penggugat IV), Rostinah binti Ahmad (Penggugat V), selaku saudara kandungnya dari St. Saadiyah binti Ahmad (almarhumah) sehingga para Penggugat, Tergugat ahli waris dari St. Saadiyah binti Ahmad (almarhumah); -----
5. Menyatakan hukum bahwa atas obyek sengketa pada petitum 3 di atas masing-masing dibagi 2 (dua) yaitu setengah bagian untuk ahli waris dari St. Saadiyah binti Ahmad (almarhumah) dan setengah bagiannya untuk ahli waris suaminya yang bernama Marhaban bin Ibrahim (Tergugat); -----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa; -----
7. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan secara suka rela yang menjadi hak bagian Para Penggugat dan jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/polisi; -----

Hal 5 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub



8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun Tergugat verzet, banding, ataupun kasasi;-----

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Dan/atau: -----

Menjatuhkan putusan lain, menurut hukum yang dianggap adil oleh majelis hakim; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap: Kaharudin Bin Ahmad (Penggugat III) yang bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari saudara-saudaranya (Penggugat I, II, IV dan V), sedang Tergugat juga datang menghadap sendiri di persiangan. Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh mediator Hakim A. Riza Suaidi, S.Ag, M.HI., akan tetapi usaha tersebut gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya, pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tanggal 07 Januari 2016, yang pada pokoknya: —

1. Bahwa untuk posita angka 1 s/d 3 gugatan Para Penggugat, tidak banyak yang ingin Tergugatanggapi, hanya tanggal kematian istri Tergugat St. Saadiyah binti Ahmad, bukannya tanggal 06 tapi tanggal 05 Mei 2015; -----
2. Bahwa untuk harta-harta sebagaimana tersebut pada posita 4, pada angka 4.1. dari 4.1.1. s.d. 4.1.4. gugatan Para Penggugat, harta-harta tersebut telah terjual berdasar kesepatan Tergugat dan almarhumah St. Saadiyah binti Ahmad untuk biaya pengobatan St. Saadiyah binti Ahmad yang menderita sakit jantung dari 25 September 2010, bahkan sampai dengan operasi di Yogyakarta;-----
3. Bahwa untuk harta yang tersebut pada angka 4.1.5. (bufet), harta tersebut bukanlah harta bawaan St. Saadiyah binti Ahmad, tapi harta pembelian Tergugat;-----

Hal 6 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa untuk harta yang tersebut pada angka 4.1.6 (mesin jahit), karena lama tidak dipakai, maka kondisinya telah rusak dan sudah menjadi barang rongsokan;-----
5. Bahwa harta yang tersebut pada angka 4.1.7. yakni lemari, harta tersebut juga bukan barang bawaan St. Saadiah binti Ahmad, tapi harta yang dibeli oleh Tergugat;-----
6. Bahwa untuk ranjang besi sebagaimana tersebut pada gugatan angka 4.1.8. sudah tidak ada yang pakai dan sudah Tergugat ganti dengan spring bed, ranjang tersebut oleh St. Saadiah binti Ahmad telah diberikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat;-----
7. Bahwa untuk harta-harta yang tersebut pada posita 4.2. angka 4.2.1. dan 4.2.2. gugatan Para Penggugat, adalah harta yang dibeli Tergugat dari hasil kerja Tergugat setelah Tergugat membangun rumah tahun 1985, sedang mobil juga dibeli dari hasil kerja Tergugat sendiri tahun 2011;-----
8. Bahwa harta yang tersebut pada angka 4.2.3, adalah sawah gadai yang bukan milik Tergugat;-----
9. Bahwa terhadap posita gugat angka 5 s.d. 12 tidak perlu Tergugat komentari, karena disamping tidak masuk akal, tidak berdasar hukum, juga didasarkan pada kebohongan, oleh karenanya mohon agar gugatan Para Penggugat tersebut ditolak seluruhnya;-----

Bahwa berdasar jawaban tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:-----

1. Menolak gugatan dan tuntutan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik tertulis bertanggal 10 Februari 2016, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya tentang harta warisan Alm St. Saadiah binti Ahmad baik yang berasal dari harta bawaan maupun dari harta gono gini antara Tergugat dengan Alm. St. Saadiah binti Ahmad;-----

Hal 7 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tertulis tanggal 21 Januari 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya; \_\_\_\_\_

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa: \_\_\_\_\_

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima beranggal 13-03-2010 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P-1); \_\_\_\_\_
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima beranggal 08-07-2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P-2); \_\_\_\_\_
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima beranggal 27-06-2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P-3); \_\_\_\_\_
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima beranggal 06-07-2012 telah dicocokkan dengan aselinya dan bermeterai cukup (P-4); \_\_\_\_\_
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima beranggal 08-07-2012 telah dicocokkan dengan aselinya dan bermeterai cukup (P-5); \_\_\_\_\_
6. Asli Surat keterangan kematian atas nama Ahmad bin Ismail yang dikeluarkan oleh Lurah Rasabou Kabupaten Bima (P-6); \_\_\_\_\_
7. Asli Surat keterangan kematian atas nama Mahani binti Ahmad yang dikeluarkan oleh Lurah Rasabou Kabupaten Bima sebagai bukti (P-7);-----
8. Asli Surat keterangan kematian atas nama Fariatun binti Ahmad yang dikeluarkan oleh Lurah Rasabou Kabupaten Bima sebagai bukti (P-8);-----

Hal 8 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Asli surat keterangan silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasabaou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima bertanggal 05 Nopember 2015;-----

10. Foto Copy surat keterangan silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasabaou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima bertanggal 03 April 2016 telah dicocokkan dengan aselinya dan bermeterai cukup (P-10);-----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadapkan saksi-saksi, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

1. Yasin bin Muhammad, tempat/tgl lahir Rasabou 31-12-1943, agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat RT. 01 RW. 01 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima-----

- Bahwa saksi adalah tetangga para Penggugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan St. Saadiah dan Marhaban/Tergugat sebagai suami isteri;-----
- Bahwa saksi tahu St. Saadiah telah meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Rasabou Bima-----
- Bahwa kedua orang tua para Penggugat sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah St. Saadiah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kalung mata hijau;-----
- Bahwa saksi pernah diajak rehab rumah oleh Tergugat di Desa Lape namun saksi tidak tahu apakah rumah itu harta bersama atau harta bawaan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah pekarangan dan luasnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah mobil;-----

2. Arifin Har bin H. Abdurrahman, tempat/tgl lahir Rasabou 01-12-1947, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat RT. 01 RW 01 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima:-----

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Penggugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan St. Saadiah dan kenal dengan Marhaban/Tergugat sebagai suami isteri;-----
- Bahwa saksi tahu St. Saadiah sudah meninggal dunia dan kebumikan di-----

Hal 9 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; \_\_\_\_\_

- Bahwa kedua orang tua dari para Penggugat sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada St. Saadiah; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tahu bahwa semasa hidupnya almarhumah St. Saadiah mempunyai kalung mata hijau karena waktu St. Saadiah dipinang oleh Tergugat, saksi melihat St. Saadiah memakai kalung tersebut; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tahu juga tahu St. Saadiah mempunyai gelang dan anting; -
- Bahwak saksi tidak tahu harta-harta St. Saadiah yang lainnya; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta-harta tersebut masih ada atau tidak; \_\_\_\_\_

3. Muhidin bin Jafar, tempat/tgl lahir Rasabou 1981, agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat RT. 05 RW 03 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima:

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Penggugat; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi kenal dengan St. Saadiah dan kenal dengan Marhaban/Tergugat sebagai suami isteri; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tahu St. Saadiah sudah meninggal dunia dan kebumikan di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; \_\_\_\_\_
- Bahwa kedua orang tua dari St. Saadiah sudah meninggal dunia lebih dahulu; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah tinggal selama 3 minggu di rumah St. Saadiah dan Marhaban/Tergugat pada saat panen padi di Lape pada tahun 2013 waktu itu St. Saadiah masih hidup; \_\_\_\_\_
- Bahwa waktu itu saksi melihat ada mobil pick up warna putih dipakai oleh Tergugat namun saksi tidak tahu apakah mobil tersebut milik pribadi Tergugat atau menyewa; \_\_\_\_\_
- Bahwak pada tahun 2013 saksi pernah disuruh oleh Tergugat panen padi ditanah sawah yang terletak di Desa Maronge namun saksi tidak tahu jelas tanah sawah tersebut milik Tergugat dan St. Saadiah atau tidak; \_\_\_\_\_
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup; \_\_\_\_\_

4. Landa bin Ahmad, tempat/tgl lahir Rasabou 01-07-1957, agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat RT. 02 RW 02 Desa Rasabou Kecamatan Bolo

Hal 10 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub





Kabupaten Bima:

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Penggugat; -----
- Bahwa saksi kenal dengan St. Saadiah dan kenal dengan Marhaban/Tergugat sebagai suami isteri; -----
- Bahwa saksi tahu St. Saadiah sudah meninggal dunia dan kebumikan di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; -----
- Bahwa kedua orang tua kandung ibu St. Saadiah sudah meninggal dunia lebih dahulu; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa St. Saadiah sebelum kawin dengan Tergugat, punya kalung mata hijau, anting dan gelang; -----
- Bahwa saksi tahu setelah St. Saadiah menikah dengan Tergugat, saksi pernah melihat St. Saadiah memakai perhiasan tersebut yaitu pada sekitar tahun 2010 ketika St. Saadiah menghadiri acara pernikahan keponakannya di Bima; -----
- Bahwa pada saat St. Saadiah dan Tergugat pindah dari Bima ke Sumbawa, saksi melihat St. Saadiah membawa Bofet, Lemari, ranjang dan mesin jahit; -----
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup; -----

5. Syamsuddin bin Ismail, tempat/tgl lahir Bima 01-07-1960, agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat RT. 09 RW 01 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena sebagai tetangga para Penggugat; -----
- Bahwa saksi kenal juga dengan St. Saadiah dan kenal dengan Marhaban/Tergugat sebagai suami isteri; -----
- Bahwa antara para Penggugat dengan St. Saadiah (almarhumah) adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi tahu St. Saadiah sudah meninggal dunia dan kebumikan di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; -----
- Bahwa kedua orang tua para Penggugat sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada St. Saadiah; -----
- Bahwa saksi pernah tinggal selama 3 minggu di rumah St. Saadiah dan Marhaban/Tergugat pada saat panen padi di Lape pada tahun 2013

Hal 11 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu St. Saadiah masih hidup;-----

- Bahwa waktu itu saksi melihat ada mobil pick up warna putih dipakai oleh Tergugat namun saksi tidak tahu apakah mobil tersebut milik pribadi Tergugat atau menyewa;-----
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah disuruh oleh Tergugat panen padi di tanah sawah yang terletak di Desa Maronge;-----
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli gadai oleh Tergugat dan St. Saadiah;;-----
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;-----

6. Zubaidah binti A. Wahab, tempat/tgl lahir Rasabou 01-07-1970, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT. 02 RW 02 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena sebagai tetangga para Penggugat;-----
- Bahwa saksi kenal juga dengan St. Saadiah dan kenal dengan Marhaban/Tergugat sebagai suami isteri;-----
- Bahwa antara para Penggugat dengan St. Saadiah (almarhumah) adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi tahu St. Saadiah sudah meninggal dunia dan kebumikan di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal di di rumah St. Saadiah dan Tergugat di Desa Lape pada tahun 2011 selama kurang lebih 4 bulan;-----
- Bahwa saksi tahu St. Saadiah dan Tergugat punya mobil pick up warna putih dan rumah di Desa Lape;-----
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;-----

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat bukti kredit nasabah atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala UPC Pegadaian Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Nomor : 12263-14-01-004139-1 tanggal

Hal 12 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 22-01-2014 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-1); -----
2. Foto copy Surat bukti kredit nasabah atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala UPC Pegadaian Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Nomor : 12263-14-01-005143-2 tanggal 12-02-2014 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-1); -----
3. Foto copy Surat bukti kredit nasabah atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala UPC Pegadaian Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Nomor : 12261-15-01-006872-6 tanggal 10-11-2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-2); -----
4. Foto copy Surat bukti kredit nasabah atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala UPC Pegadaian Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Nomor : 12263-15-01-002910-4 tanggal 12-08-2015 telah dicocokkan dengan aselinya dan bermeterai cukup (T-2); -----
5. Foto copy Surat bukti kredit nasabah atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala UPC Pegadaian Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Nomor : 12263-14-01-005144-0 tanggal 12-02-2014 telah dicocokkan dengan aselinya dan bermeterai cukup (T-3); -----
6. Foto copy Surat bukti kredit, nasabah atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala UPC Pegadaian Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Nomor : 12263-14-01-004397-5 tanggal 28-01-2014 telah dicocokkan dengan aselinya dan bermeterai cukup (T-3); -----

Bahwa setelah pemeriksaan bukti tertulis dari Tergugat, Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;-----

Bahwa atas obyek sengketa tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa telah dilakukan sita pada tanggal 20 Mei 2016

Hal 13 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor :  
0829/Pdt.G/2015/PA.Sub. berdasarkan berita acara sita obyek sengketa yang  
berhasil dilakukan sita yaitu obyek sebagai berikut :

1. Satu buah Bofet;-----
2. Satu buah mesin jahit dalam keadaan rusak;-----
3. Lemari pakaian;-----
4. Sebidang tanah pekarangan seluas 20 M2 x 15 M2 dan sebuah rumah  
permanen yang dibangun diatas tanah pekarangan tersebut yang batas-  
batasnya sebagai berikut :-----
  - sebelah utara berbatasan dengan tanah pekarangan Mayudiwati;-----
  - sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan H.A. Rahim;-----
  - sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Gang Desa;-----
  - sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan A. Yani;-----
5. Sebuah mobil pick up warna putih dengan nomor Polisi : EA 9614 DZ;-----
  - sebelah utara berbatasan dengan tanah pekarangan Mayudiwati;-----
  - sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan H.A. Rahim;-----
  - sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Gang Desa;-----
  - sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan A. Yani;-----

Bahwa untuk mengetahui letak, batas, ukuran dan keadaan dari obyek  
sengketa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan berita  
acara pemeriksaan setempat tertanggal 20 Mei 2016 dari obyek sengketa yang  
tertera dalam gugatan pada pemeriksaan setempat obyek yang ditemukan yaitu  
barang-barang berupa :-----

1. Satu buah Bofet;-----
2. Satu buah mesin jahit dalam keadaan rusak;-----
3. Lemari pakaian;-----
4. Sebidang tanah pekarangan seluas 20 M2 x 15 M2 dan sebuah rumah  
permanen yang dibangun diatas tanah pekarangan tersebut yang batas-  
batasnya sebagai berikut :-----
  - sebelah utara berbatasan dengan tanah pekarangan Mayudiwati;-----
  - sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan H.A. Rahim;-----
  - sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Gang Desa;-----

Hal 14 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan A. Yani;-----
- 5. Sebuah mobil pick up warna putih dengan nomor Polisi : EA 9614 DZ;---
- sebelah utara berbatasan dengan tanah pekarangan Mayudiwati;-----
- sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan H.A. Rahim;-----
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Gang Desa;---
- sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan A. Yani;-----

.dianggap cukup dan setelah dilakukan penyitaan dan pemeriksaan setempat masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Kesimpulan Penggugat;-----

A. Dalam Pokok Perkara ;-----

- 1) Bahwa para menolak dengan tegas semua dalil/alasan-alasan Tergugat kecuali diakui sendiri oleh para Penggugat;-----
- 2) Bahwa St. Saadah binti Ahmad dengan Marhaban bin Ibrahim/Tergugat adalah pasangan suami isteri namun tidak dikaruniai keturunan;-----
- 3) Bahwa para Penggugat adalah saudara kandung dari St. Saadiyah (almarhumah) karena itu harus ditetapkan sebagai ahli waris sah St. Saadiyah (almarhumah);-----
- 4) Bahwa para Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bawaan sebagai berikut :-----

1. Kalung mata hijau berat 14 gr x @ Rp. 500.000,-Rp. 7.000.000,-
2. gelang mawar berat 20 gr x @ Rp. 500.000,- Rp.10.000.000,-
3. anting bundar berat 10 gr x @ Rp. 500.000,- Rp. 5.000.000,-
4. cincin mata merah 5 gr x @ Rp. 500.000,- Rp. 2.500.000,-
5. bofet lengkap dengan isinya Rp. 5.000.000,-
6. Mesin jahit Rp. 2.500.000,-
7. lemari pakaian Rp. 3.500.000,-
8. Ranjang Rp. 2.500.000,-

Jumlah total harta bawaan Rp. 38.000.000,-

(tiga puluh delapan juta rupiah)

Hal 15 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub



Bahwa seluruh harta bawaan sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang;

Bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi serta pemeriksaan setempat (PS) oleh Pengadilan Agama Sumbawa telah dapat dibuktikan oleh para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat bisa dibuktikan secara hukum apalagi Tergugat telah mengakui sendiri bahwa gugatan dalam posita halaman 2-3 point 4 mengenai harta bawaan;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat-surat mengenai gugatan dalam posita halaman 2 poin 4 sub 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 mohon Majelis Hakim untuk mengesampingkan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian sesuai dengan hukum acara perdata sebab bukti yang diajukan tidak ada relevansinya dengan gugatan ini oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima;-----

Bahwa dalam gugatan posita halaman 4 poin 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 pada saat pemeriksaan setempat (PS) semua perabot rumah tangga tidak ditemukan dalam rumah sebab rumah disewakan oleh Tergugat pada pihak lain sehingga semua isi perabot dalam rumah obyek sengketa sudah dalam keadaan kosong, karena itu mohon dinyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat menghilangkan dan atau mengalihkan pada siapapun merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat;-----

- 5) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama sesuai dalam posita halaman 3 poin 4.2. sub 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 para penggugat sudah dapat membuktikan didukung oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh para penggugat dan pemeriksaan setempat (PS) oleh Pengadilan Agama Sumbawa harta-harta tersebut benar adanya, oleh karena Tergugat mengakui sebagai harta bersama yang diperoleh setelah menikah, oleh karenanya mohon majelis menyatakan hukum bahwa para penggugat dapat membuktikan secara hukum terhadap semua harta bersama/harta gono gini;-----

Hal 16 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub





- 6) Bahwa keterangan saksi-saksi penggugat patut diperhatikan sebagai salah satu bukti yang memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat;-----
- 7) Bahwa keterangan Tergugat dan bukti surat yang diajukannya memperkuat dalil/alasan gugatan penggugat karena bukti surat yang diajukan oleh Tergugat mengarah kepada kepemilikan sebagai harta bersama/gono gini;-----

B. Dalam Petitum, bahwa pada prinsipnya sama dengan petitum pada surat gugat kecuali petitum pada angka 6 dan 8 :-----

2. Kesimpulan Tergugat:-----

- 1) Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada jawaban dan duplik yang telah disampaikan dalam persidangan;-----
- 2) Bahwa kemudian sesuai fakta-fakta dipersidangan, para Penggugat mendalilkan bahwa isteri Tergugat meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2015 dan hal ini Tergugat jawab dan perjas pada jawaban, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengandung suatu kekaburan (obscure libel) dan/atau cacat formil dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau tidak dapat diterima;-----
- 3) Bahwa kemudian sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, para Penggugat tidak dapat membktikan bahwa harta-harta yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya, dimana para Penggugat mengajukan bukti yaitu saksi-saksi yang tidak mengetahui asal usul obyek sengketa, saksi-saksi juga adalah keluarga para Penggugat, dimana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saksi tentang harta tidak memperbolehkan keluarga sebagai alat bukti saksi yang diajukan karena aka nada keberpihakan, oleh karena itu bukti saksi yang diajukan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti dan sepatutnya dikesampingkan;-----
- 4) Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dan dilakukan sita, harta-harta yang didalilkan semuanya sudah tidak ada kecuali mesin jahit dalam keadaan rusak;
- 5) Bahwa tentang harta gono gini berupa rumah permanen, pada waktu pemeriksaan setempat dan dilakukan sita batas-batas obyek tersebut

Hal 17 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan surat gugatan, oleh karena itu gugatan para Penggugat kabur (obscure libel) dan/atau cacat formil;-----

- 6) Bahwa harta gono gini berupa mobil pick up warna putih dengan Nomor Polisi EA 9614 DZ, dalil gugatan tidak benar dimana mobil tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur (obscure libel) dan/atau cacat formil;-----

Bahwa setelah kedua belah mengajukan kesimpulan, selanjutnya masing-masing pihak mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan segala daya upaya untuk mendamaikan para pihak melalui mediasi oleh mediator atas nama A. Riza Suaidi, S.Ag. MHI. Juga pada setiap persidangan Majelis Hakim berusaha merukunkan para pihak, akan tetapi ternyata tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan penyelesaian melalui litigasi;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b pasal 3 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara waris merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa harta-harta yang menjadi obyek sengketa baik berupa barang tetap maupun berupa barang bergerak dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka berdasarkan hal tersebut perkara yang diajukan para Penggugat merupakan

Hal 18 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadilinya hal ini sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) dan (5) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perkara yang diajukan oleh para Penggugat patut untuk dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:-----

- Pokok dalil pertama tentang penegasan Pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagaimana surat gugatan Penggugat;-----
- Pokok dalil kedua uraian dan penegasan mengenai harta warisan pewaris;-
- Pokok dalil ketiga tentang uraian dan permintaan pembagian harta warisan, penentuan bagian masing-masing dan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat;-----
- Pokok dalil keempat permintaan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa serta menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas pokok - pokok dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang dapat dipilah sebagai berikut;-----

- Bahwa atas pokok dalil gugatan pertama tentang pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana surat gugatan Penggugat, dibenarkan oleh Tergugat;-----
- Bahwa atas pokok dalil kedua mengenai harta warisan pewaris yang terdiri dari harta bawaan pewaris dan harta gono gini yang diperoleh oleh Tegugat dan St. Saadiah (alamrhumah) pada saat masih hidup kemudian setelah meninggalnya St. Saadiah harta- harta tersebut belum dibagi waris, jawaban Tergugat dapat diklasifikasi menjadi dua bagian yakni:-----

1. tentang harta bawaan pewaris, jawaban Tergugat sebagai berikut :-----

- Harta bawaan berupa perhiasan sebagaimana gugatan angka 4 (4.1.- yang terdiri dari 4.1.1. s/d 4.1.4) pada pokoknya diakui ada dengan

Hal 19 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klausul bahwa harta-harta tersebut telah dijual untuk biaya pengobatan pewaris;-----

- Harta pada angka 4.1.5 (bofet) dan 4.1.7 (lemari pakaian) dibantah disertai dalil bahwa harta tersebut dibeli oleh Tergugat sendiri;-----
- Harta pada angka 4.1.6 (mesin jahit) diakui akan tetapi harta tersebut sudah rusak;-----
- Harta pada angka 4.1.8 (ranjang) diakui tetapi barangnya sudah tidak ada karena sudah diberikan kepada orang lain;-----

2. tentang harta gono gini, jawaban Tergugat sebagai berikut :-----

- Harta pada angka 4.2.1 (sebidang tanah pekarangan dan sebuah rumah permanen) dibantah sebagai harta gono gini disertai pengakuan bahwa harta tersebut dibeli/dibangun pada tahun 1985;-----
- Harta pada angka 4.2.2 (mobil pick up warna putih nomor polisi EA 9614 DZ) dibantah sebagai harta gono gini disertai pengakuan harta tersebut pada tahun 2011;-----
- Harta pada angka 4.2.3 (hak gadai sawah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jawaban Tergugat bahwa hak gadai masih ada;
- Bahwa atas pokok dalil ketiga mengenai permintaan pembagian harta warisan, penentuan bagian masing-masing dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat;-----
- Pokok dalil gugatan angka 8 tidak dijawab oleh Tergugat;-----

Bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dengan Tergugat bila dikaitkan beban wajib bukti terhadap kedua belah pihak maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;-----
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;-----
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;-----

Hal 20 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang penilaiannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 s/d P.5) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti para Penggugat secara administrasi tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bima;-----

Menimbang, bahwa alat bukti sertifikat (P.6 s/d P.8) surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selain tidak ada dalil yang berkaitan dengan bukti-bukti tersebut juga tidak ada bantahan yang perlu dibuktikan oleh karena itu harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berkaitan dengan bukti P.1 s/d P.5, mendalilkan hubungan hukum antara para Penggugat dengan Pewaris, sudah diakui oleh pihak Tergugat maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yakni Yasin, Arifin Har, Muhidin, Landa, Syamsuddin dan Zubaidah;-

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi dapat di klasifikasikan sebagai berikut:-----

- Bahwa pokok keterangan saksi-saksi diatas, tentang kematian kedua orang tua Pewaris, hubungan antara pewaris dengan para Penggugat, dan harta warisan;-----
- Bahwa saksi atas nama Yasin, Muhidin dan Syamsuddin tidak tahu menahu tentang obyek harta warisan;-----
- Bahwa saksi atas nama Arifin Har dan Landa mengetahui tentang obyek harta bawaan diantaranya tentang harta bawaan St. Saadiyah;-----

Hal 21 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub



- Bahwa saksi atas nama Zubaedah hanya mengetahui harta bersama berupa tanah pekarangan, rumah permanen diatas tanah tersebut dan mobil pick up; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;---

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis yaitu T.1 s/d T.3 yang masing-masing terdiri dari dua lembar bukti surat bukti kredit dari Kantor Pegadaian Kecamatan Lape dengan jaminan perhiasan atas nama Tergugat, dimana bukti-bukti tersebut dalam proses pemeriksaan dipersidangan selain dibantah oleh para Penggugat, tidak didukung oleh alat bukti lain juga terjadi pertentangan antara dalil jawaban dengan alat-alat bukti tersebut serta jenis dan berat barang-barang perhiasan yang tertera dalam alat-alat bukti tidak sesuai dengan barang-barang dalam gugatan, karena itu alat bukti yang diajukan Tergugat tidak mempunyai nilai bukti karena itu harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi harta warisan terdiri dari harta bawaan dan harta bersama, yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan berikut:-----

1. Harta bawaan:

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu tentang harta bawaan: pewaris yang dalam proses jawab menjawab sebagian dibantah dan sebagian diakui, adapun yang dibantah meliputi hal-hal sebagai berikut:-----

- Harta bawaan pada angka 4.1.5 berupa satu buah bofet;-----
- Harta bawaan pada angka 4.1.7. berupa satu buah lemari pakaian;-----

Hal 22 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub





Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah, kepada para pihak dibebani wajib bukti secara berimbang;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi atas nama Arifin Har dan Landa yang menerangkan tentang harta berupa bofet dan lemari pakaian yang penilaian tentang saksi sebagaimana pada pertimbangan terdahulu;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek angka 4.1.5, dan 4.1.7. dikaitkan penilaian alat bukti saksi yang telah dinyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti maka berdasarkan penilaian tersebut para Penggugat telah membuktikan dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat tidak dapat mendukung bantahannya, karena itu para Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang harta pada angka 4.1.5 (berupa satu buah bofet) dan 4.1.7 berupa (satu buah lemari pakaian) sebagai harta bawaan pewaris, sedangkan untuk isi lemari selain para Penggugat tidak menyebutkan jenis dan jumlah isi lemari dimaksud juga tidak mampu membuktikan gugatannya, karena itu gugatan tentang isi lemari tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa terhadap harta 4.1.6 berupa mesin jahit, pada pokoknya diakui oleh Tergugat sebagai harta bawaan pewaris (almrhumah St. Saadiah) akan tetapi barang tersebut sudah rusak, maka berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut dalil gugatan para Penggugat telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa terhadap harta 4.1.8 berupa sebuah ranjang pada pokoknya diakui oleh Tergugat sebagai harta bawaan pewaris (aimarhumah St. Saadiah) disertai keterangan barang tersebut sudah tidak ada karena pada saat St. Saadiah masih hidup barang tersebut sudah diberikan kepada orang lain, kepada siapa diberikan Tergugat sendiri tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut maka yang harus dibuktikan apakah harta bawaan berupa ranjang masih ada atau tidak dan beban bukti berada pada Pengugat, akan tetapi dari bukti saksi-saksi yang diajukan, tidak ada yang mengetahui apakah barang tersebut masih ada

Hal 23 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub



atau tidak dan berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat maupun berita acara sita barang tersebut tidak diketemukan karena itu para penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya terkait harta 4.1.8 (sebuah ranjang);-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada angka 4.1.1 s/d 4.1.4. berupa perhiasan, pada pokoknya Tergugat mengakui harta tersebut sebagai harta bawaan pewaris disertai pengakuan bahwa harta-harta tersebut telah dijual untuk biaya pengobatan dari St. Saadiah (almarhumah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang disertai kalusul maka kepada Tergugat dibebani wajib bukti, dan untuk meneguhkan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 s/d T.3 yang masing-masing terdiri dari dua lembar bukti surat bukti kredit dengan jaminan perhiasan atas nama Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian bukti T.1. s/d T.3. sebagai alat bukti yang tidak mempunyai nilai bukti maka Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, karena itu dalil bantahan sebagai dalil yang tanpa dasar serta tidak jelas, karena itu apa yang diakui Tergugat adalah sebagai pembenaran atas dalil gugatan, maka berdasarkan hal tersebut dalil gugatan para Penggugat pada angka 4.1.1 s/d 4.1.4 telah terbukti kebenarannya;-----

## 2. Harta Bersama:

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama pada angka 4.2.1. dan angka 4.2.2, Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan mendalilkan harta-harta tersebut harta Tergugat sendiri, dimana untuk harta pada angka 4.2.1. (tanah pekarangan dan rumah) dibeli/dibuat tahun 1985 sedangkan harta pada angka 4.2.2 (mobil pick up) dibeli tahun 2011;-----

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat bertentangan apa yang diakui Tergugat pada jawaban angka 1 surat jawaban yaitu Tergugat telah mengakui dan membenarkan antara Tergugat dengan St. Saadiah

Hal 24 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub





(almarhumah) telah terikat perkawinan sejak tahun 1983 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa oleh karena harta pada angka 4.2.1. dibeli tahun 1985 dan harta pada angka 4.2.2. dibeli pada tahun 2011 maka berarti antara Tergugat dengan St. Saadiah masih terikat sebagai sumai isteri, dari segi logika hukum bahwa harta yang diperoleh oleh suami isteri menjadi harta bersama maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 85 Kompilasi Hukum Islam kecuali Tergugat bisa membuktikan lain, namun ternyata dipersidangan pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik tertulis maupun saksi-saksi untuk mendukung bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil bantahan Tergugat sebagai bantahan yang tidak berdasarkan alasan hukum, karena itu apa yang diakui oleh Tergugat harus dianggap sebagai pembenaran atas dalil gugatan;-----

Menimbang, bahwa atas harta 4.2.3 (hak gadai sawah) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya hak gadai sawah tersebut tanpa disertai keterangan lain, karena itu dalil gugatan para Penggugat sebagai dalil yang benar dan terbukti;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta warisan, baik yang berasal dari harta bawaan maupun yang berasal dari harta bersama yang diakui oleh Tergugat yaitu sebagai berikut;-----

- harta bawaan terdiri dari:-----

1. Kalung mata Hijau berat 14 gram-----
2. Gelang mawar berat 20 gram;-----
3. Anting bundar berat 10 gram;-----
4. Cincin mata merah berat 5 gram;-----

Oleh karena Tergugat telah mengakui harta-harta tersebut sebagai harta bawaan St. Saadiah (almarhumah) maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg.

Hal 25 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pengakuan yang dilakukan didepan sidang sebagai bukti lengkap dan mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat karena itu harta-harta tersebut harus dinyatakan terbukti sebagai harta bawaan St. Saadiah binti Ahmad;-----

Menimbang, bahwa harta berupa satu buah bofet dan satu buah lemari, para Penggugat berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, karena itu obyek sengketa berupa satu buah Bofet dan satu buah lemari terbukti sebagai harta bawaan St. Saadiah, sedangkan isi lemari Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya karena itu gugatan tentang isi lemari patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang harta bawaan diatas, maka terbukti bahwa harta bawaan St. Saadiah (almarhumah) yaitu harta-harta sebagai berikut :-----

1. Kalung mata Hijau berat 14 gram;-----
  2. Gelang mawar berat 20 gram;-----
  3. Anting bundar berat 10 gram;-----
  4. Cincin mata merah berat 5 gram;-----
  5. Satu buah bofet;-----
  6. Lemari pakaian;-----
- harta bersama sebagaimana pada obyek-obyek sebagai berikut :-----
1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 20 m2 x 15 m2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :-----
    - sebelah Utara : tanah pekarangan Suhartini;-----
    - sebelah Timur : H.A. Rahim;-----
    - sebelah Barat : A. Yani;-----
    - sebelah Selatan : Gang Desa;-----
  2. Sebuah mobil pick up warna putih dengan nomor poloisi : EA 9614 DZ;-----
  3. hak gadai atas tanah pada pemilik atas nama A. Karim alamat desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

Hal 26 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub





Oleh karena Tergugat telah mengakui harta-harta tersebut sebagai harta bersama antara Tergugat (Marhaban) dengan St. Saadiah (almarhumah) maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan yang dilakukan di depan sidang sebagai bukti lengkap dan mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat karena itu harta-harta tersebut harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Tergugat (Marhaban) dengan St. Saadiah (almarhumah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti para pihak dan apa yang diketahui oleh hakim selama proses persidangan ditemukan fakta-fakta yang sekaligus menjadi fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Pewaris (St. Saadiah binti Ahmad) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2015 di Desa Lape Kecamatan Lape Kaupten Sumbawa karena sakit;-----
- Bahwa pada masa hidupnya St. Saadiah sampai dengan meninggalnya St. Saadiah terikat perkawinan dengan Tergugat (Marhaban) namun tidak dikaruniai anak/keturunan;-----
- Bahwa kedua orang tua kandung St. Saadiah telah meninggal dunia lebih dahulu dan St. Saadiah mempunyai saudara-saudra kandung yaitu : 1. H. Muhtar (lk), 2. Timon (pr), 3. Kaharuddin (lk), 4. Anwar (lk), dan 5. Rostinah (pr);-----
- Bahwa St. Saadiah/Pewaris mempunyai harta bawaan sebagai berikut :-----
  - 1 Kalung mata Hijau berat 14 gram;-----
  - 2 Gelang mawar berat 20 gram;-----
  - 3 Anting bundar berat 10 gram;-----
  - 4 Cincin mata merah berat 5 gram;-----
  - 5 Satu buah bofet;-----
  - 6 Lemari pakaian;-----
- Bahwa St. Saadiah dan Marhaban/Tergugat mempunyai harta bersama sebagai berikut;-----

Hal 27 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 20 m<sup>2</sup> x 15 m<sup>2</sup> dan sebuah rumah permanen yang terletak di, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :—

- sebelah Utara : tanah pekarangan Suhartini;—
- sebelah Timur :H.A. Rahim;—
- sebelah Barat :A. Yani;—
- sebelah Selatan :Gang Desa;—

2. Sebuah mobil pick up warna putih dengan nomor polisi : EA 9614 DZ;—

3. hak gadai atas tanah pada pemilik atas nama A. Karim alamat desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); —

- Bahwa obyek sengketa yang menjadi harta warisan belum dibagi waris sesuai hukum waris Islam dan dikuasai secara sepihak oleh Tergugat;—

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas perlu dianalisis dari sudut pandang Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;—

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, terkandung dua aspek hukum, yakni :—

1. meninggalnya pewaris;—
2. adanya ahli waris;—

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;—

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan pewaris meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2015 di Sumbawa dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam di wilayah Bima;—

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum

Hal 28 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yaitu lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris untuk memperoleh harta warisan;-----

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya St. Saadiah berikutnya yang harus dilihat adalah siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya maka harus ditinjau dari ketentuan tentang hukum waris;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : (a). menurut hubungan darah meliputi golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, Saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, (b). menurut hubungan perkawinan terdiri duda atau janda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a dan b KHI, maka secara hukum yang menjadi ahli waris dari St. Saadiah (almarhumah) adalah para Penggugat sebagai saudara kandung dan Tergugat sebagai suami;-----

Menimbang, bahwa aspek adanya ahli waris merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris;-----

Menimbang, bahwa salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;-----

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya pewaris, maka minimal ada dua asas yang harus ditegakkan, yakni :-----

1. **Azas Ijbari** (wajib dilaksanakan) artinya ketentuan yang bersifat memaksa agar harta warisan segera dibagi waris;-----

Asas ini mengandung arti peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Ijbari dalam hukum kewarisan, dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum perkara ini, terkandung beberapa aspek:-----

Hal 29 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub



1. Aspek segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia;-----
  2. Aspek jumlah bagian harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris;-----
  3. Aspek ahli waris yang sudah ditentukan secara jelas dan terinci;-----
2. **Azas keadilan berimbang** artinya harta warisan harus dibagi berdasarkan prinsip Hukum Waris Islam;-----

Asas ini mengandung arti harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan penentuan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan adalah adil dan seimbang dengan beban kewajiban yang dipikul masing-masing;-----

Menimbang ,bahwa fakta hukum pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, apabila ditinjau dari hukum waris khususnya unsur-unsur kewarisan, maka fakta hukum tersebut sudah terkandung dua dari tiga rukun/unsur kewarisan, yakni:-----

1. Pewaris telah meninggal dunia;-----
2. Adanya ahli waris;-----
3. Adanya harta waris;-----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan gugatan waris, gugatan Penggugat sudah tepat waktunya tidak prematur karena pewaris sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;-----

Menimbang, bahwa adanya ahli waris sebagai rukun (unsur) kedua dalam kewarisan sudah terpenuhi dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasar hukum maka sengketa kewarisan harus diselesaikan dengan membagi harta warisan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kewarisan dalam perkara ini, telah terpenuhi juga syarat-syarat kewarisan yang dalam ilmu faraid mengenal 3 syarat yakni:-----

1. Pewaris telah meninggal dunia;-----
2. Adanya ahli waris;-----

Hal 30 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub





3. Tidak ada penghalang untuk mewarisi;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga yakni obyek gugatan terbukti sebagian sebagai harta warisan analisisnya sebagaimana pertimbangan hukum berikut;-----

Menimbang, bahwa adanya harta warisan merupakan rukun (unsur) ketiga adanya kewarisan, dengan demikian seluruh unsur terjadinya kewarisan sudah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat tentang harta bawaan telah dinyatakan terbukti sebagai harta bawaan St. Saadiah yaitu harta-harta sebagai berikut;-----

1. Kalung mata Hijau berat 14 gram;-----
2. Gelang mawar berat 20 gram;-----
3. Anting bundar berat 10 gram;-----
4. Cincin mata merah berat 5 gram;-----
5. Satu buah bofet;-----
6. Lemari pakaian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dinyatakan terbukti sebaga harta bersama antara St. Saadiah dan Tergugat/Marhaban adalah harta-harta sebagai berikut :-----

1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 20 m2 x 15 m2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - sebelah Utara : tanah pekarangan Suhartini;-----
  - sebelah Timur : H.A. Rahim;-----
  - sebelah Barat : A. Yani;-----
  - sebelah Selatan : Gang Desa;-----

Hal 31 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub



2. Sebuah mobil pick up warna putih dengan nomor polisi : EA 9614

DZ;-----

3. hak gadai atas tanah pada pemilik atas nama A. Karim alamat desa  
Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.  
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa harta-harta pada angka 4.2.1, 4.2.1, dan 4.2.3 telah  
dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Tergugat dengan St. Saadiah  
binti Ahmad oleh karena St. Saadiah telah meninggal dunia maka separo harta  
bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, hal ini sebagaimana  
ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 96 ayat (1) tidak menyebutkan bagian  
dari pasangan yang meninggal lebih dahulu sementara dalam penjelasannya  
pasal 96 dinyatakan cukup jelas;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan bagian dari pasangan  
yang meninggal lebih dahulu, maka untuk memahami bunyi ketentuan pasal 96  
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan menempuh penafsiran hukum dengan  
jalan qias/analogi guna dapat menemukan hukumnya;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara bunyi ketentuan pasal 1  
huruf (f), pasal 171 huruf (e) dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengan  
bunyi ketentuan pasal 96 ayat (1) secara qias/analogi maka dapat dipahami  
bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama juga menjadi hak  
pasangan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam ikatan perkawinan antara  
St. Saadiah dengan Marhaban (Tergugat) telah memperoleh harta bersama  
sebagaimana terurai diatas, dan kini St. Saadiah telah meninggal dunia maka ia  
memperoleh 1/2 bagian dari harta bersama yang diperoleh selama  
perkawinan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka yang  
menjadi harta warisan dari pewaris yang berasal dari harta bersama yaitu ½  
separo bagian dari St. Saadiah (pewaris) dari harta bersama dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka yang  
menjadi harta warisan pewaris adalah sebagai berikut :-----

Hal 32 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. dari harta bawaan sebagai berikut :-----
  - 1.1. Kalung mata Hijau berat 14 gram-----
  - 1.2. Gelang mawar berat 20 gram;-----
  - 1.3. Anting bundar berat 10 gram;-----
  - 1.4. Cincin mata merah berat 5 gram;-----
  - 1.5. Satu buah bofet;-----
  - 1.6. Lemari pakaian;-----
2.  $\frac{1}{2}$  separeo bagian pewaris dari harta bersama sebagai berikut :-----
  - 2.1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 20 m<sup>2</sup> x 15 m<sup>2</sup> dan sebuah rumah permanen yang terletak di, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :-----
    - sebelah Utara : tanah pekarangan Suhartini;-----
    - sebelah Timur : H.A. Rahim;-----
    - sebelah Barat : A. Yani;-----
    - sebelah Selatan : Gang Desa;-----
  - 2.2. Sebuah mobil pick up warna putih dengan nomor poloisi : EA 9614 DZ;-----
  - 2.3. hak gadai atas tanah pada pemilik atas nama A. Karim alamat desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya rukun (unsur) kewarisan yakni pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan ada harta warisan dan telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan maka harta warisan tersebut harus dibagi kepada semua ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing;---

Menimbang, bahwa fakta hukum harta warisan belum dibagi waris dapat diketahui selama setelah pewaris meninggal dunia sampai gugatan diajukan ke Pengadilan belum pernah ada pembagian waris diantara para ahli waris, yang ada haknya harta warisan dikuasai oleh sebagian ahli waris;-----

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan belum dibagi waris, maka sesuai dengan pertimbangan dalam putusan ini harta warisan tersebut akan dibagi kepada ahli waris yang berhak;-----

Hal 33 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub



Menimbang, bahwa ketentuan keharusan untuk membagi harta warisan, karena setiap ahli waris mempunyai hak atas harta warisan tersebut, sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7, 33, dan surat Al-anfal ayat 75 sebagai berikut:-

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفرا

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";-----

surah An-Nisa ayat 33 sebagai berikut;-----

ولكل جعلنا مالا مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang diinggalkan Ibu Bapak dan karib kerabat lain jadikan pewaris-pewarisnya";-----

Surah Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi sebagai berikut -----

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله

Artinya : "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya(dari pada) yang bukan kerabat didalam kitab Allah";-----

Menimbang, bahwa keharusan membagi harta warisan termasuk syarat karena telah ditegaskan dalam hadits yang di riwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud;-----

Artinya : " Bagilah harta pusaka antara ahli –ahli waris menurut kitabullah (ilmu waris 33-34)";-----

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan hukum yang menerangkan agar harta warisan dibagi, disamping untuk menghindari memakan hak orang lain secara zalim, juga untuk tidak menimbulkan kemudharatan kepada orang lain yang dilarang menurut Bukhari Muslim dalam hadits yang menegaskan;-----

من ضرر أضره الله به من شق الله عليه

(رواه البخاري ومسلم)

Hal 34 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub





Artinya : “Barang siapa yang mememudaratkan orang lain, maka Allah akan memudaratkan dan barang siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya”;-----

Menimbang, bahwa perbuatan memakan sendiri atau menguasai sendiri harta warisan tanpa memperdulikan hak saudara yang lain, merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu harus di hilangkan sesuai kaidah fikih yang menyatakan;-----

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan itu harus di hilangkan”;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah fikih tersebut, tujuan pengaturan pembagian harta warisan baik dalam Al-Quran, Hadits dan kitab fikih adalah guna terwujudnya tujuan Hukum Islam yaitu Mencapai maslahat dan menolak mafsadat/kerusakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang fakta hukum telah meninggalnya pewaris, adanya ahli waris, adanya harta warisan yang telah dinyatakan terbukti, maka selanjutnya yang harus dipertimbangkan berikutnya adalah bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan;-----

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pewaris (St. Saadiah) dengan Tergugat ternyata tidak dikaruniai anak, Pewaris hanya menikah dengan Tergugat dan tidak pernah dengan orang lain, kedua orang tua Pewaris (ayah dan ibu kandung) demikian juga kakek sudah menigggai dunia terlebih dahulu dan Pewaris mempunyai saudara-saudara kandung yaitu para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka bagian dari Tergugat (sebagai suami) dari Pewaris adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta warisan Pewaris, hal ini ditentukan dalam surat An-nisaa ayat 12 yang dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan tersebut dituangkan dalam pasal 179;

ولكم نصف ما ترك اذا زواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلکم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين او دين

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan isteri-isterimu, jika mereka tidak meninggalkan anak, jika isteri-

Hal 35 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isterimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat selaku saudara kandung dari Pewaris menjadi ahli waris asabah yang mendapat sisa yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian setelah diambil oleh ahli waris zawil furud yaitu Tergugat selaku suami dari Pewaris, oleh karena para Penggugat sebagai ahli waris asabah dan para Penggugat terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan maka berlaku ketentuan bahwa bagian antara laki-laki dengan perempuan yaitu 2 : 1, sebagaimana ketentuan dalam surat An-Nisa' ayat 171;-----

وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين

Artinya : Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua perempuan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat diuraikan bagian masing-masing ahli waris yaitu sebagai berikut :-----

1. Marhaban bin Ibrahim/suami memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian;-----
2. saudara-saudara kandung (ahli waris Asabah) memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian, oleh karena ahli waris saudara terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan maka adadur ruas (bilangan kepala) menjadi 8 orang dengan perbandingan 2 : 1 antara laki-laki dengan perempuan, sehingga bagian masing-masing menjadi sebagai berikut : -----
  - 2.1. H. Muhtar bin Ahmad memperoleh  $\frac{2}{8}$  bagian;-----
  - 2.2. Timon binti Ahmad memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian;-----
  - 2.3. Kaharuddin bin Ahmad memperoleh  $\frac{2}{8}$  bagian;-----
  - 2.4. Anwar bin Ahmad memperoleh  $\frac{2}{8}$  bagian;-----
  - 2.5. Rostinah binti Ahmad memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian;-----

Menimbang, bahwa berangkat dari bagian masing-masing para Penggugat maka secara keseluruhan bagian Penggugat menjadi sebesar  $\frac{8}{8}$ , oleh karena asal masalah 2 maka perbandingan bagian antara Tergugat

Hal 36 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub





dengan para Penguat yaitu 1 : 1 dengan demikian bagian Tergugat juga sebesar 8/8 yang kemudian apabila masing dikalikan  $\frac{1}{2}$  maka menjadi :-----

Bagian Tergugat  $8/8 \times \frac{1}{2} = 8/16$ ;-----

Bagian para Tergugat  $8/8 \times \frac{1}{2} = 8/16$ ;-----

sehingga bagian masing-masing ahli waris dapat dirinci sebagai berikut :-----

1. Marhaban bin Ibrahim/Tergugat (suami) memperoleh 8/16 bagian;-----
2. H. Muhtar bin Ahmad (saudara kandung) memperoleh 2/16 bagian;-----
3. Timon binti Ahmad (saudara kandung) memperoleh 1/16 bagian;-----
4. Kaharuddin bin Ahmad(saudara kandung) memperoleh 2/16 bagian;-----
5. Anwar bin Ahmad (saudara kandung) memperoleh 2/16 bagian;-----
6. Rostinah binti Ahmad (saudara kandung) memperoleh 1/16 bagian;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan sita jaminan, dan berdasarkan berita acara sita jaminan dari obyek-obyek sengketa yang terurai dalam gugatan ternyata yang dapat dilakuna sita yaitu obyek-obyek sebagai berikut :-----

1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 20 m2 x 15 m2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - sebelah Utara : tanah pekarangan Suhartini;-----
  - sebelah Timur :H.A. Rahim;-----
  - sebelah Barat :A. Yani;-----
  - sebelah Selatan :Gang Desa;-----
2. satu buah bofet;-----
3. satu buah lemari pakaian;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah juga dilakukan pemeriksaan setempat berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat barang-barang yang ditemukan adalah harta-harta sebagai berikut:-----

1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 20 m2 x 15 m2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - sebelah Utara : tanah pekarangan Suhartini;-----

Hal 37 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub



- sebelah Timur :H.A. Rahim;-----
- sebelah Barat :A. Yani;-----
- sebelah Selatan :Gang Desa;-----

2. satu buah;-----

3. satu buah lemari pakaian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan untuk sebagian;---

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 s/d 5 dapat dikabulkan untuk sebagian yang dapat diuraikan sebagai berikut :-----

1. Menetapkan St. Saadiah binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2015 dengan meninggalkan ahli waris yakni;-----

1. Marhaban bin Ibrahim/Tergugat (suami);-----
2. H. Muhtar bin Ahmad (saudara kandung) ;-----
3. Timon binti Ahmad (saudara kandung);-----
4. Kaharuddin bin Ahmad (saudara kandung);-----
5. Anwar bin Ahmad (saudara kandung);-----
6. Rostinah binti Ahmad (saudara kandung);-----

2. Menetapkan bahwa harta bawaan St. Saadiah adalah barang-barang berupa berupa :-----

1. Kalung mata Hijau berat 14 gram-----
2. Gelang mawar berat 20 gram;-----
3. Anting bundar berat 10 gram;-----
4. Cincin mata merah berat 5 gram;-----
5. Satu buah bofet;-----
6. Lemari pakaian;-----

3. Menetapkan harta bersama sebagai berikut :-----

Hal 38 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 20 m2 x 15 m2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :---
    - sebelah Utara : tanah pekarangan Suhartini;-----
    - sebelah Timur :H.A. Rahim;-----
    - sebelah Barat :A. Yani;-----
    - sebelah Selatan :Gang Desa;-----
  2. Sebuah mobil pick up warna putih dengan nomor polisi : EA 9614 DZ;-----
  3. hak gadai atas tanah pada pemilik atas nama A. Karim alamat desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
  4. Menetapkan Marhaban/Tergugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  separo bagian dan St. Saadiyah (almarhumah) memperoleh  $\frac{1}{2}$  separo bagian atas harta bersama tersebut diatas;-----
  5. Menetapkan bahwa yang menjadi harta warisan dari St. Saadiyah (almarhumah) yaitu harta bawaan dan  $\frac{1}{2}$  separo bagian St. Saadiyah dari harta bersama;-----
  6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu :-----
    1. Marhaban/Tergugat (suami) mendapat 8/16 bagian;-----
    2. H. Muhtar bin Ahmad (saudara kandung) mendapat 2/16 bagian;-----
    3. Timon binti Ahmad (saudari kandung) mendapat 1/16 bagian;-----
    4. Kaharudin bin Ahmad (saudara kandung) mendapat 2/16 bagian;-----
    5. Anwar bin Ahmad (saudara kandung) mendapat 2/16 bagian;-----
    6. Rostinah binti Ahmad (saudari kandung) mendapat 1/16 bagian;-----
- Menimbang, bahwa petitum angka 6 dapat dikabulkan untuk sebagian dengan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa sebagai berikut;-----

1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 20 m2 x 15 m2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :---
  - sebelah Utara : tanah pekarangan Suhartini;-----

Hal 39 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Timur :H.A. Rahim;-----
- sebelah Barat :A. Yani;-----
- sebelah Selatan :Gang Desa;-----

2. satu buah bofet;

3. satu buah lemari;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 7 dapat di kabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta warisan;-----

Menimbang, bahwa pada petitum angka 8 surat gugatan, Penggugat memohon agar putusan ini dapt dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;-----

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut harus ada alasan yang jelas, rasional serta sangat mendesak selain itu harus mengacu pada pasal 191 (1) R.Bg. dimana dalam ketentuan tersebut dipenuhiya salah satu syarat dari syarat-syarat sebagai berikut :-----

1. Harus ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai alat bukti;-----
2. Atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti;-----
3. Atau jika dikabulkan tuntutan dahulu atau juga adanya gugatan provisional yang dikabulkan;-----
4. Hal tersebut hanya dalam sengketa mengeai bezitrech;-----

Menimbang, bahwa ternyata atas permohonannya tersebut, Penggugat tidak menguraikan alasan-alasannya serta dari bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat tidak ada bukti yang otentik, maka berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat petitum angka 8 patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 9 tentang biaya perkara, oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;-----

Hal 40 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menetapkan St. Saadiah binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari St. Saadiah binti Ahmad sebagai berikut :-----
  1. Marhaban bin Ibrahim (suami);-----
  2. H. Muhtar bin Ahmad (saudara kandung);-----
  3. Timon binti Ahmad (saudara kandung);-----
  4. Kaharudin bin Ahmad (saudara kandung);-----
  5. Anwar bin Ahmad (saudara kandung);-----
  6. Rostinah binti Ahmad (saudara kandung);-----
4. Menetapkan harta-bawaan almarhumah St. Saadiah terdiri dari:-----
  - 4.1. Kalung mata Hijau berat 14 gram-----
  - 4.2. Gelang mawar berat 20 gram;-----
  - 4.3. Anting bundar berat 10 gram;-----
  - 4.4. Cincin mata merah berat 5 gram;-----
  - 4.5. Satu buah bofet;-----
  - 4.6. satu buah Lemari pakaian;-----
5. Menetapkan harta bersama antara Marhaban/Tergugat dengan St. Saadiah (almarhumah)/pewaris adalah sebagai berikut sebagai berikut :-----
  - 5.1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 20 m2 x 15 m2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :-----
    - sebelah Utara : tanah pekarangan Suhartini;-----
    - sebelah Timur :H.A. Rahim;-----
    - sebelah Barat :A. Yani;-----
    - sebelah Selatan :Gang Desa;-----

Hal 41 dari 45 hal: Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Sebuah mobil pick up warna putih dengan nomor polisi : EA 9614 DZ;-----
- 5.3. hak gadai atas tanah pada pemilik atas nama A. Karim alamat desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
6. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama pada dictum no. 5 diatas, untuk Marhaban/Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  (separo bagian) dan untuk St. Saadiyah (almarhumah) mendapat  $\frac{1}{2}$  (separo) bagian;-----
7. Menetapkan yang menjadi harta warisan dari harta bersama yang tersebut pada dictum no. 5 diatas adalah  $\frac{1}{2}$  (separo) bagian untuk St. Saadiyah (almarhumah) sebagaimana disebutkan pada dictum nomor : 6;-----
8. Menetapkan yang menjadi harta warisan St. Saadiyah (almarhumah) adalah sebagai berikut :-----
- 8.1. yang berasal dari harta bawaan :-----
- 8.1. Kalung mata Hijau berat 14 gram-----
- 8.2. Gelang mawar berat 20 gram;-----
- 8.3. Anting bundar berat 10 gram;-----
- 8.4. Cincin mata merah berat 5 gram;-----
- 8.5. Satu buah bofet;-----
- 8.6. Lemari pakaian;-----
- 8.2.  $\frac{1}{2}$  (separo) bagian untuk St. Saadiyah (almarhumah) atas harta-harta bersama tersebut pada dictum nomor 6 :-----
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :-----
1. Marhaban bin Ibrahim/suami memperoleh 8/16 bagian;-----
2. H. Muhtar bin Ahmad memperoleh 2/16 bagian;-----
3. Timon binti Ahmad memperoleh 1/16 bagian;-----
4. Kaharuddin bin Ahmad memperoleh 2/16 bagian;-----
5. Anwar bin Ahmad memperoleh 2/16 bagian;-----
6. Rostinah binti Ahmad memperoleh 1/16 bagian;-----
10. Menghukum kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 8, sesuai dengan bagian masing masing sebagaimana dalam dictum nomor 9 diatas, jika

Hal 42 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai bagian masing-masing;-----

11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai bagian yang telah ditentukan, secara suka rela aman dan tanpa syarat jika tidak bisa diserahkan secara suka rela aman dan tanpa syarat maka dapat dilakukan eksekusi;-----

12. Menyatakan sah dan berharga sita atas obyek sengketa berupa :

1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 20 m2 x 15 m2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- sebelah Utara : tanah pekarangan Suhartini;-----
- sebelah Timur :H.A. Rahim;-----
- sebelah Barat :A. Yani;-----
- sebelah Selatan :Gang Desa;-----

2. satu buah bofet;-----

3. satu buah lemari;-----

13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

14. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.421.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramdhan 1437 H, dengan susunan H. MUHLIS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH MEI dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Syaifullah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan hadir oleh Tergugat dan diluar hadirnya para Penggugat;-----

Hal 43 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua Majelis,

Ttd

H. MUHLIS, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

H.M. MAFTUH, SH. MEI

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd

SYAIFULLAH, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,
Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,
Biaya Panggilan	: Rp. 820.000,-
Biaya PS dan Sita	: Rp. 2500.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-

**Jumlah** : Rp. 3.421.000,-

(tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah)

Hal 44 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya


Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera



H. ABUBAKAR MANSUR, SH.



Hal 45 dari 45 hal. Putusan 0829/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)